

Mempromosikan Kontrak Kerja
Tertulis bagi Pekerja Rumah
Tangga untuk Memperbaiki
Kondisi Kerja

Latar Belakang/Konteks (1/3)

- Pekerjaan rumah tangga dilaksanakan di lingkungan keluarga dan pribadi → pengecualian dari UU dan hukum ketenagakerjaan;
- Informalitas pekerjaan rumah tangga dan ketidakpastian hubungan kerja → ambiguitas dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak → kerugian bagi PRT dan juga majikan;
- Kejelasan dan transparansi dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak membantu menghindari kesalahpahaman dan membantu kedua belah pihak menerapkan hubungan kerja yang harmonis.

Latar Belakang/Konteks (2/3)

- Kontrak kerja: mendefinisikan PRT sebagai pekerja dalam hubungan kerja; mendefinisikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak;
- Dalam kasus perselisihan, kedua belah pihak dapat menggunakan kontrak tertulis sebagai dasar penyelesaian yang adil;
- Hubungan informal majikan dan PRT dengan ketidakseimbangan kekuasaan yang lebih menguntungkan majikan + tidak adanya kontrak kerja tulis tertulis → sumber eksploitasi pekerja rumah tangga, potensi pelanggaran hak-hak pekerja dan asasi manusia.

Latar Belakang /Konteks (3/3)

- Informasi dilapangan yang dikumpulkan oleh JALA PRT:
 - ✓ Perselisihan antara majkan dan PRT karena tidak adanya kontrak kerja tertulis - kesulitan dalam membuktikan apa yang telah disepakati/dijanjikan secara lisan - tidak ada saksi;
 - ✓ Kesepakatan lisan mudah diabaikan, dilupakan;
 - ✓ Masalah yang sering diabaikan/dilupakan meliputi jumlah dan waktu membayar upah, cakupan pekerjaan → pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja, pembayaran upah terlambat, upah yang tidak dibayar.

Tujuan

- Mendorong pekerja rumah tangga, terutama anggota organisasi pekerja rumah tangga, untuk menggunakan kontrak kerja tertulis sebagai tindakan untuk memperbaiki kondisi kerja;
- Meningkatkan kesadaran pekerja rumah tangga dan majikan tentang hak-hak pekerja rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO 189 dan peraturan perundangan Nasional yang relevan lainnya.

Intervensi (1/3)

- Konsultasi dengan anggota Organisasi PRT di Jakarta untuk meninjau kontrak kerja PRT yang ada dan untuk memperbaiki model kontrak kerja sehingga mencerminkan ketentuan Konvensi ILO 189 dan peraturan-peraturan baru yang relevan di Indonesia (Undang-undang Jaminan Sosial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2/2015) - Januari 2017.

Interventions (2/3)

- Sosialisasi kontrak kerja tertulis yang telah disempurnakan kepada anggota organisasi pekerja rumah tangga di Jabodetabek yang diikuti lebih dari 250 PRT (Maret 2017);
- Sesi pendidikan bagi anggota organisasi PRT untuk membahas kontrak kerja dan memperkenalkan kontrak kerja tertulis yang telah disempurnakan;
- Memfasilitasi berbagi pengalaman diantara PRT dalam menegosiasikan kontrak kerja tertulis dengan menggunakan group WA, Facebook atau sesi tatap muka.

Intervensi (3/3)

- Konsultasi terus menerus yang diberikan oleh organisasi PRT dan JALA PRT kepada pekerja rumah tangga yang membutuhkan informasi atau panduan dalam menegosiasikan kontrak tertulis.

Item yang dicakup dalam revisi Kontrak Kerja tertulis (1/2)

- Tanggung Jawab dan Tugas-tugas Prioritas
- Jam kerja
- Upah
- Lembur
- Hari Libur (libur mingguan dan libur nasional)
- Cuti Tahunan
- Akomodasi dan makanan/minuman
- Tunjangan hari raya

Item yang dicakup dalam revisi Kontrak Kerja tertulis (2/2)

- Jaminana keamanan sosial
- Uang pesangon
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Hak untuk menyimpan dokumen, bersosialisasi dan berserikat
- Hal-hal lain: penyelesaian perselisihan, kerahasiaan, dll.
- Jangka waktu kontrak
- Masa percobaan
- Penghentian kontrak

Hasil/Dampak

- Model kontrak kerja yang mencakup ketentuan seperti dalam Konvensi ILO 189 dan undang-undang yang relevan di Indonesia tersedia;
- Sejumlah pekerja rumah tangga telah dapat menegosiasikan kontrak kerja tertulis walaupun tidak selalu mencakup semua standar yang ditetapkan dalam model kontrak → memberikan kontribusi terhadap kesadaran pekerja rumah tangga dan Majikan mengenai hak-hak PRT dan unsur-unsur kerja layak.

Faktor Sukses

- Pendidikan kritis yang diberikan kepada anggota organisasi PRT tentang hak-hak PRT dan pentingnya kontrak kerja tertulis;
- Berbagi pengalaman melakukan negosiasi yang sukses tentang kontrak tertulis menginspirasi PRT lainnya untuk bernegosiasi;
- Panduan/saran yang diberikan oleh organisasi PRT dan JALA-PRT kepada para PRT yang mengupayakan kontrak kerja tertulis membantu membangun rasa percaya diri untuk bernegosiasi.

Tantangan (1/2)

- Majikan menganggap PRT bukan sebagai pekerja, kontrak kerja tertulis untuk PRT adalah hal baru, majikan terkejut dengan hak-hak dan standar PRT yang tercantum dalam kontrak kerja: jam kerja normal, kompensasi lembur, jaminan sosial, uang pesangon, cuti haid, libur → pendekatan bertahap dalam mendapatkan hak yang dimulai setidaknya 50% hak yang ditetapkan dalam model kontrak;
- Majikan tahu bahwa peraturan mengenai kontrak kerja tertulis antara majikan dan pekerja rumah tangga lemah: kontrak dapat secara lisan atau tertulis, tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, tidak ada pemantauan dari pihak berwenang → terus melakukan advokasi peraturan yang lebih kuat (Undang-undang) untuk melindungi pekerja rumah tangga selain pelaksanaan kontrak kerja.

Tantangan (2/2)

- Budaya 'Ewuh Pakewuh' di Indonesia - menjaga hubungan baik, takut menyinggung perasaan, menjaga keharmonisan – dalam hal ini pekerja rumah tangga enggan mengemukakan masalahnya dengan majikan takut membuat majikan marah atau tidak nyaman → Organisasi PRT, dibantu JALA PRT, mungkin perlu mencari cara untuk menyepakati/mengatasi tantangan ini.

Keberlanjutan

- Sejumlah PRT telah berhasil mendapatkan kontrak kerja tertulis dari majikannya dan telah menerima lebih banyak hak-haknya daripada sebelumnya → meningkatkan kesejahteraan PRT;
- Organisasi PRT terus mempromosikan penggunaan model kontrak kerja kepada anggotanya dan JALA PRT berencana mengembangkan panduan sederhana mengenai kontrak kerja untuk didistribusikan kepada anggota Organisasi PRT di Indonesia.